



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53 / Pdt.G / 2022 / PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustri Sumardhy.W., SE., SH., BKP., CLA.,CPL, CPLE, Marokhimin, S.H dan Agus Wibowo, S.H dari Kantor Hukum MBA & PARTNERS yang beralamat Komplek Central Legenda Point Blok C No,10 Batam Centre, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/MBA-P/SKK/Pdt.PN/VIII/2020 tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, dahulu berlatam di Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau dan saat ini sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia pemegang KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 2172032512650002 dan beragama Budha (P-01);
2. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia sesuai Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/TAMB.PN/TPI 2003 tanggal 03 Juni 2003 di Tanjung Pinang (P-02);

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat adalah Warga Negara Indonesia sesuai Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7498/TP/2005 tanggal 29 Agustus 2005 di Sragen (P-03);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 147/VBM-KET/X/2011 pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 bertempat di Vihara Bumi Maitreya Kota Tanjung Pinang, Provinsi kepulauan Riau; (P-04);
5. Bahwa Perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tanjung Pinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 211/AP/TPI/2011 tanggal 24 Oktober 2011; (P-05)
6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kota Tanjung Pinang, sesuai Kartu Keluarga 2172010110001.(P-06);
7. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu ANAK, Jenis kelamin laki-laki,. Lahir di Tanjung Pinang tanggal 06 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-13022012-0013 tanggal 03 Febuari 2012 di Tanjung Pinang; (P-07)
8. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak sekitar Febuari 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah sebagai berikut;
 - a). Pada bulan Febuari 2019 Tergugat minta ijin Penggugat untuk pergi bekerja ke luar negeri yaitu Singapura jika tidak mengizinkan Penggugat harus memberi nafkah materi berupa uang sebesar Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Penggugat keberatan tetapi Tergugat tetap pergi.
 - b). Semenjak pergi keluar negeri Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar berita kepada Penggugat;
 - c). Bahwa patut diduga Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain (P-08)
9. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali,

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 147/VBM-KET/X/2011 pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 bertempat di Vihara Bumi Maitreya Kota Tanjung Pinang, Provinsi kepulauan Riau, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 53/Pdt.G/2022/PN Tpg masing-masing sesuai Relaas panggilan persidangan tanggal 29 Agustus 2022, Relaas panggilan persidangan tanggal 9 September 2022 dan Relaas panggilan persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang telah dibacakan dipersidangan, dan telah dipanggil melalui Panggilan Umum dimuat dalam Surat Kabar / Harian Haluan Kepri yang terbit tanggal 16 September 2022 dan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Tanjungpinang, telah dipanggil dengan patut menurut Undang-Undang ternyata tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (pemeriksaan dilanjutkan dengan *Verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi yang syaratkan dalam Perma RI No. 1 Tahun 2016 Jo. Perma RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8 dengan perincian sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT NIK 22172032512650002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran 7498/TP/2005 an. TERGUGAT, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 29 Agustus 2005, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran DUAPULUHSATU/TAMB.PN/TPI/2003 an. TERGUGAT, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 03 Juni 2003, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Perkawinan nomor 147/VBM-KET/X/2011 yang dikeluarkan oleh Vihara Bumi Maitreya tanggal 23 Oktober 2011, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 211/AP/TPI/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 24 Oktober 2011, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu Keluarga Nomor 217203201011001 dengan nama kepala PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-13022012-0013 an. ANAK, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 13 Februari 2012, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil *print out* dari galeri Handphone diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa Foto Copy tersebut telah dicocokkan untuk P.1 sampai dengan P.7 sesuai aslinya sedangkan P.8 merupakan *print out*, dan telah diberi Meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat gugatannya, yang di persidangan secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adik saksi dan Tergugat. adalah adik ipar saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 23 Oktober 2011 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di, Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa atas pernikahan tersebut mereka mempunyai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat minta ijin ke Penggugat untuk pergi bekerja ke luar negeri yaitu Singapura, Penggugat keberatan tetapi Tergugat tetap pergi ;
- Bahwa jika tidak mengijinkan Tergugat pergi ke Singapura, Penggugat harus memberi nafkah materi berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya ;
- Bahwa Tergugat dikabarkan memilki pria idaman lain ;
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan foto bersama pria lain ke WA Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah mencoba segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah memberikan keterangan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 23 Oktober 2011 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di, Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa atas pernikahan tersebut mereka mempunyai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat minta ijin ke Penggugat untuk pergi bekerja ke luar negeri yaitu Singapura, Penggugat keberatan tetapi Tergugat tetap pergi ;
- Bahwa jika tidak mengizinkan Tergugat pergi ke Singapura, Penggugat harus memberi nafkah materi berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya ;
- Bahwa Tergugat dikabarkan memilki pria idaman lain ;
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan foto bersama pria lain ke WA Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, dan telah mengajukan Kesimpulan di persidangan tertanggal 5 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada kerukunan lagi yang diakibatkan oleh adanya perselisihan sehingga timbul percekocokan yang tidak dapat diselesaikan secara damai sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dikemudian hari maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai copy Keterangan Perkawinan nomor 147/VBM-KET/X/2011 yang dikeluarkan oleh Vihara Bumi Maitreya tanggal 23 Oktober 2011 (Vide bukti P.4), dan copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 211/AP/TPI/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 24 Oktober 2011 (bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 211/AP/TPI/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 24 Oktober 2011 (bukti P.5). Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung sesuai keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi kemudian sering terjadi percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan dikarenakan Tergugat meminta nafkah yang besarnya tidak mampu dipenuhi oleh Penggugat ;

Bahwa mengenai ketidak harmonisan ini telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akibat dari terjadinya percekocokan Penggugat dengan Tergugat sehingga timbul perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi ;

Bahwa kemungkinan untuk hidup bersama sudah tidak ada lagi karena menurut Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat lagi, apabila perkawinan tersebut diteruskan akan membuat Penggugat menderita karena sudah tidak ada persesuaian lagi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Sedangkan Tergugat pernah mengirim foto yang menurut Tergugat merupakan Pria Idaman Lain dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkeyakinan apa yang dialami oleh Penggugat selama ini telah memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat dan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Tanjungpinang sesuai copy copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 211/AP/TPI/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 24 Oktober 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk **berkewajiban** mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan melaksanakannya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 53/Pdt.G/2022/PN Tpg masing-masing sesuai Relaas panggilan persidangan tanggal 29 Agustus 2022, Relaas panggilan persidangan tanggal 9 September 2022 dan Relaas panggilan persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang telah dibacakan dipersidangan, dan telah dipanggil melalui Panggilan Umum dimuat dalam Surat Kabar / Harian Haluan Kepri yang terbit tanggal 16 September 2022

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Tanjungpinang, telah dipanggil dengan patut menurut Undang-Undang ternyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah serta gugatan tersebut terbukti tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Dengan mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang Nomor 211/AP/TPI/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh kami : Isdaryanto, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Widodo Hariawan, S.H., M.H., dan Justiar Ronal, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua, dengan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Hj. Ulfah Henny Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Henny

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Meterai	Rp	10.000,00
- Panggilan Jurusita	Rp	700.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00

PENERIMAAN NEGARA

- Pendaftaran	Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah :	Rp	845.000,00
----------	----	------------

(Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)